

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG POKOK-POKOK PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional“Veteran” Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya

Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);

23. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 46/B/HK/2019 tentang Daftar Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
25. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 8 tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Karakter Bela Negara bagi Mahasiswa Baru dalam Kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bela Negara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
26. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Kampus Bela Negara.
27. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG POKOK-POKOK PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) di tambah sehingga Pasal 20 ayat (2) huruf e berbunyi sebagai berikut:

Masa dan Beban Studi

Pasal 20

- (2) e. Masa studi bagi mahasiswa angkatan 2017 dan sebelumnya menggunakan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 02/UN62/III/2016 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

2. Ketentuan BAB VIII Pasal 25 ayat (2) di ubah sehingga Pasal 25 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 25

- (2) Alasan khusus mahasiswa dapat diberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Sakit dan menjalani rawat inap yang dikuatkan dengan surat keterangan dokter;
 - b. Orang tua dan/atau saudara kandung meninggal; atau
 - c. Mengemban tugas Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dalam tingkat lokal, nasional, regional, atau internasional dengan

surat keterangan yang disahkan/diketahui oleh Dekan untuk penugasan tingkat lokal dan oleh Wakil Rektor untuk penugasan tingkat nasional, regional, dan internasional.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) di ubah sehingga Pasal 29 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pembelajaran Kelas Internasional

Pasal 29

- (1) Pembelajaran Kelas Internasional yang diselenggarakan oleh UPN “Veteran” Yogyakarta menggunakan bahasa Inggris yang diikuti oleh mahasiswa Indonesia dan mahasiswa asing.

4. Ketentuan Pasal 31 ayat (3), ayat (4) huruf a dan huruf b di ubah sehingga Pasal 31 ayat (3), ayat (4) huruf a, dan huruf b berbunyi sebagai berikut:

Kuliah Kerja Nyata

Pasal 31

- (3) KKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali pada setiap akhir semester.
- (4) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (12) dapat diekuivalensi sebagai Mata Kuliah KKN dengan didampingi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) jika:
 - a. Kegiatan tersebut telah ditetapkan konversinya ke dalam KKN oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; atau
 - b. Kegiatan setara dengan program yang ditentukan LPPM.

5. Ketentuan Pasal 44 ayat (4), di tambah sehingga Pasal 44 ayat (4) berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
WISUDA
Penghargaan bagi Mahasiswa

Pasal 44

(4) Penghargaan atau pengakuan prestasi akademik selain “Karya Cendekia” dan non akademik akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

6. Ketentuan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) di cabut sehingga Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Dengan diberlakukannya Peraturan Rektor ini maka Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 April 2022
REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
“VETERAN” YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI